



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
KECAMATAN DUDUKSAMPEYAN
DESA PALEBON

Jl. Utama Desa Palebon No. 07 Telp. 081334345614

Email: *desapalebongmail.com*

Kode Pos: 61162

KEPUTUSAN KEPALA DESA PALEBON

NOMOR 4 TAHUN 2026

TENTANG

TIM SATUAN TUGAS PERCEPATAN PENANGGULANGAN *TUBERKULOSIS*

(TP2TBC) DESA SIAGA *TUBERKULOSIS* DESA PALEBON

KECAMATAN DUDUKSAMPEYAN

KABUPATEN GRESIK

KEPALA DESA PALEBON,

- Menimbang : a. bahwa *tuberkulosis (TBC)* masih menjadi masalah kesehatan masyarakat di Indonesia yang dapat menimbulkan kesakitan dan kematian serta menimbulkan masalah sosial ekonomi yang membutuhkan penanggulangan secara komprehensif, terpadu dan berkesinambungan;
- b. bahwa untuk menanggulangi *tuberkulosis*, perlu Gerakan bersama melalui pengembangan strategi berbasis kewilayahan yang terintegrasi dengan sistem kesehatan nasional, pembangunan desa dan kelurahan, serta komitmen multisektor untuk mencapai Eliminasi *tuberkulosis (TBC)* - pada tahun 2030;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Tim Satuan Tugas Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis (TP2TBC) Desa Siaga Tuberkulosis Desa PALEBON Kecamatan Duduksampeyan Kabupaten Gresik;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016;
4. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan;
9. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor : HK.01.08/MENKES/941/2025, Nomor : 400.5-4447 Tahun 2025, Nomor : 415 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Desa dan Kelurahan Siaga Tuberkulosis;
10. Peraturan Bupati Gresik Nomor 37 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Tuberkulosis di Kabupaten Gresik;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Satuan Tugas Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis (TP2TBC) Desa Siaga Tuberkulosis Desa PALEBON Kecamatan Duduksampeyan Kabupaten Gresik dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas mengoordinasikan, mensinergikan, melaksanakan dan mengevaluasi penyelenggaraan percepatan penanggulangan tuberkulosis di Tingkat Desa secara efektif, efisien, komprehensif dan berkesinambungan.
- KETIGA : biaya sebagai akibat dari Pelaksanaan Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di PALEBON

pada tanggal 23 Januari 2026

KEPALA DESA PALEBON,



LAMPIRAN KEPALA DESA PALEBON
NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG TIM SATUAN TUGAS
PERCEPATAN PENANGGULANGAN
TUBERKULOSIS (TP2TBC) DESA SIAGA
TUBERKULOSIS DESA PALEBON
KECAMATAN DUDUKSAMPEYAN
KABUPATEN GRESIK

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM SATUAN TUGAS PERCEPATAN PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS
(TP2TBC) DESA SIAGA TUBERKULOSIS DESA PALEBON KECAMATAN
DUDUKSAMPEYAN
KABUPATEN GRESIK

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK
1	Ketua Tim Pengawas	
	Camat Duduksampeyan	M. Dedy Hartadi,S.STp M.Si
2	Anggota Tim Pengawas	
	a. Kepala Puskesmas Duduksampeyan	drg. Novi Yuliahwati
	b. Badan Pemusyawaratan Desa Palebon	H.M. Roziqin
	c. Babinsa	Agung Rudiyanto
	d. Bhabinkamtibmas	Riki Wahyu Andriyono
3	Ketua Pelaksana	
	Kepala Desa Palebon	Taukid
4	Wakil Ketua Pelaksana	
	a. Sekretaris Desa Palebon	Ekha Mar'atus Sholikhah
	b. Kasi Pelayanan	Abdur Rohman
5	Anggota Pelaksana	
	a. Pendamping Desa Palebon	Sli'ah Adelia
	b. Ketua TP PKK Desa Palebon	Megawati
	c. Ketua RT	Ulil Albab
	d. Kader	Andra Roseliya Putri

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK
	f. Tokoh Agama	Muntholib
6	Lembaga Kemasyarakatan Desa Palebon	Khoirul Khozain
7	Satpol PP/Linmas	Zainul Abidin
8	Kepala Seksi Keamanan Dan Ketertiban	Suprpto
9	Pembina Wilayah	
	a. Dokter Puskesmas Duduksampeyan	dr.Silvia Zulifa
	b. Pj Tb Puskesmas Duduksampeyan	Makhrus.A.Md.Kep
	c. Bidan Desa Palebon	Ana Hayati, S.keb.Bdn
	d. Perawat Desa Palebon	Puji Triwahyuni, Amd.Kep
10	Organisasi Pemuda/Karang Taruna	Muhammad Ichya' Ulumuddin

KEPALA DESA PALEBON,



[TAUKID]